



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR : 421.1/288/HK/424.013/2022

TENTANG

PENGUKUHAN BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KECAMATAN PRIGEN KABUPATEN PASURUAN

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa usia dini merupakan usia emas dalam pertumbuhan kecerdasan dan karakter anak sehingga memerlukan perhatian seksama dari orang tua, masyarakat, dan negara;
- b. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini diperlukan untuk memberikan kepastian bahwa pertumbuhan anak pada usia emas tersebut adalah optimal;
- c. bahwa Kepala Kecamatan Perempuan merupakan penggerak utama dalam pembinaan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di wilayahnya;
- d. bahwa Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu tokoh penggerak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga untuk mengoptimalkan aktivitas kegiatannya dalam program peningkatan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu dukungan Pemerintah Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Pengukuhan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kecamatan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pasuruan;
11. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 63 Tahun 2022 tentang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengukuhkan Ny. Tri Krisni Astuti, S.Sos, MM sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI PASURUAN,

ttd.

TEMBUSAN :

1. Bupati Pasuruan;
2. Bunda PAUD Kabupaten Pasuruan.

M. IRSYAD YUSUF